LAPORAN
PENYULUH NON PNS
KECAMATAN KUBU
BULAN MEI

OLEH
NI NYOMAN PURWATHI, S.Pd

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa atas *asung kertha wara nugraha* Beliau, Laporan Kegiatan Penyuluh Agama Hindu Non PNS Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karangasem Bulan Mei 2025 dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Disusunnya laporan ini merupakan hasil dari kegiatan seorang Penyuluh Agama Hindu Non PNS selama satu bulan.

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya,
2. Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karangasem,
3. Fungsional Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karangasem, Kecamatan Kubu yang telah banyak membantu sehingga laporan ini dapat selesai tepat waktu,
4. Kelian / Kelompok Sasaran *serta* semua pihak terkait yang tidap dapat disebutkan satu persatu atas peranserta dan kerjasama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, sumbangan pikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* senantiasa melindungi serta menganugrahkan kebijaksanaankepada kita semua. Sebagai akhir kata, kami harapkan semoga laporan yang sederhana ini ada manfaatnya.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Kubu, 31 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kecamatan Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR ISI

A. Halaman Judul.....

B. Kata Pengantar.....

C. Daftar Isi.....

D. Instrumen Laporan.....

1. Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Binaan.....

2. Surat Keterangan Laporan Bulanan.....

3. Jadwal Bimbingan dan Penyuluhan Bulan Mei.....

4. Realisasi Bimbingan dan Penyuluhan Bulan Mei.....

E. Laporan Bimbingan dan Penyuluhan Bulan Mei.....

1. Materi Bimbingan dan Penyuluhan.....

2. Laporan Pelaksanaan Tugas Bimbingan Penyuluhan.....

3. Absensi.....

4. Dokumentasi Laporan.....

F. Laporan Konsultasi Perorangan.....

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email: kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu: urahindukarangasem@gmail.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN BULANAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN PENYULUH AGAMA HINDU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si
NIP	: 197907202003121003
Pangkat/Golongan/Ruang	: Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
Alamat	: Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
No. Reg	: 18.05.19900405002
Pangkat/Golongan/Ruang	: -
Jabatan	: Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Bidang Tugas/Spesialisasi	: Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Kubu Kab. Karangasem Wilayah Binaa Desa Adat Baturinggit, Desa Adat Bantas, Desa Adat Kubu Juntal ,dan Desa Adat Dukuh, Desa Adat Belong Plugon, Desa Adat Belong Batukau, Desa Adat Bunga

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Hindu sesuai bidang tugasnya sebanyak delapan kali pada Bulan Mei Tahun 2025. Adapun kegiatan secara terinci sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubu, 30 Mei 2025

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd,. M.Si
NIP. 197907202003121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email: kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu: urahindukarangasem@gmail.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
Jabatan	: Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Bidang Tugas / Spesialisasi	: Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Kubu Kab. Karangasem
Alamat	: Br.Dinas Kesimpar Kelod Teben, Desa Kesimpar Kecamatan Abang

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Nama kelompok sasaran : Sekaa Gong Suara Santi
   Alamat : Desa Adat Baturinggit
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Umum
2. Nama kelompok sasaran : Sekaa Santi
   Alamat : Desa Adat Bantas
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Umum
3. Nama kelompok sasaran : Sekaa Gong
   Alamat : Desa Adat Kubu Juntal
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Umum
4. Nama kelompok sasaran : Ibu PKK Desa Adat Dukuh
   Alamat : Desa Adat Dukuh
   Jenis Kelompok sasaran : Organisasi Umum
5. Nama kelompok sasaran : Ibu PKK Desa Adat Baturinggit
   Alamat : Desa Adat Baturinggit
   Jenis Kelompok sasaran : Organisasi Umum
6. Nama kelompok sasaran : STT Desa Adat Bantas
   Alamat : Desa AdatB antas
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Kepemudaan
7. Nama kelompok sasaran : Sekaa Truna
   Alamat : Desa Adat Kubu Juntal
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Umum
8. Nama kelompok sasaran : Sekaa Gong Desa Adat Dukuh
   Alamat : Desa Adat Dukuh
   Jenis Kelompok Sasaran : Organisasi Umum

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kubu, 30 Mei 2025

Mengetahui,
Koordinator Penyuluh Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Yang membuat pernyataan
Penyuluh Agama Hindu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
Reg.18.05.19900405002

JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN/PENYULUHAN BULAN MEI
PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS TAHUN 2025
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

1. NAMA : Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
2. KEGIATAN : Pendataan Data PotensiWilayah Bimbingan/Penyuluh
3. WILAYAH BINAAN : DA.Baturinggit, DA.Bantas, DA.Kubu Juntal, DA.Dukuh
4. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	HARI/TGL	URAIAN KEGIATAN	TEMA	TUJUAN	SASARAN	ALOKASI WAKTU
1	2	3	4	5	6	7
1	Rabu, 07 Mei 2025	Membuat Materi	1. Perkawinan Menurut Hindu 2. Hukum Karma	Untuk bimbingan/penyuluhan umat Hindu	Meningkatkan pemahaman dan pengamalam ajaran agama kepada;	2 jam
2	Sabtu, 10 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Bantas ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Bantas	2 Jam
3	Senin, 12 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Baturinggit ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Baturinggit	2 jam
4	Kamis, 15 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Kubu Juntal ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Kubu Juntal	2 Jam
5	Sabtu, 17 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Dukuh ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Dukuh	2 Jam
6	Minggu, 18 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Baturinggit ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam	Umat Hindu di D.A Baturinggit	2 jam

				kehidupan sehari-hari		
7	Selasa, 20 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Bantas ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Bantas	2 Jam
8	Jumat, 23 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Kubu Juntal ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Kubu Juntal	2 jam
9	Minggu, 25 Mei 2025	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Dukuh ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Umat Hindu di D.A Dukuh	2 jam

Kubu, 31 Mei 2025

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

REALISASI BULANAN PELAKSANAAN BIMBINGAN/PENYULUHAN
PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS TAHUN 2025
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

BULAN MEI 2025

1. NAMA : Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
2. KEGIATAN : Pendataan Data Potensi Wilayah Bimbingan/Penyuluh
3. WILAYAH BINAAN : DA.Baturinggit, DA.Bantas, DA.Kubu Juntal, DA.Dukuh
4. PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT/HARI /TGL	TEMA	TUJUAN	SASARAN	JUMLAH PESERTA
1	2	3	4	5	6	7
1	Membuat Materi	Di rumah ds / Rabu, 07 Mei 2025	1. Perkawinan Menurut Hindu 2. Hukum Karma	Untuk bimbingan/penyuluhan umat Hindu	Masyarakat / Krama yang beragama Hindu.	1
2	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar Bantas/ Sabtu, 10 Mei 2025	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Bantas ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Kerama D.A Bantas	15
3	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar Baturinggit / Senin, 12 Mei 2025	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Baturinggit ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Kerama D.A Baturinggit	15
4	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar Kubu Juntal/ Kamis, 15 Mei 2025	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Kubu Juntal ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Kerama D.A Kubu Juntal	15
5	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar/ Sabtu, 17 Mei 2025	Perkawinan Menurut Hindu	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti kerama DA Dukuh ttg Perkawinan Menurut Hindu serta dapat mengaflikasikan dalam	Kerama D.A Dukuh	15

				kehidupan sehari-hari		
6	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar ds Baturinggit/ Minggu, 18 Mei 2025	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Baturinggit ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Krama D.A Baturinggit	15
7	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Bale Banjar Bantas,/ Selasa, 20 Mei 2025	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Bantas ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Krama D.A Bantas	15
8	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Bale Banjar Kubu Juntal/ Jumat, 23 Mei 2025	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Kubu Juntal ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Krama D.A Kubu Juntal	15
9	Kegiatan bimbingan atau Penyuluhan agama	Di Kantor Desa DA. Dukuh/ Minggu, 25 Mei 2025	Hukum Karma	Meningkatkan pembinaan serta sradha bakti Krama D.A Dukuh ttg Hukum Karma serta dapat mengaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari	Krama D.A Dukuh	15
10	Konsultasi	Di rumah yang Konsul	Makna wija	Untuk mengetahui makna wija dalam Persembahyangan	Krama D.A Bantas	1

EVALUASI

a. Hasil yang dicapai;

b. Kendala:
   - Rutinitas masyarakat yang padatsehingga sulit untuk menghadirkan/ mengumpulkan
   - Pola pikir masyarakat yang pragmatis dan orientasi ke materi / ekonomi
   - Kurangnya fasilitas pendukung seperti laptop, LCD, kamera, werles

c. Solusi;
   - Mencari momen yang tepat dan berkoordinasi dengan ketua kelompok
   - Menggunakan metode ceramah dan diskusi
   - Mengoptimalkan dana yang tersedia.

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 31 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

PERKAWINAN MENURUT HINDU

Menurut agama hindu banyak sekali sumber sumber hukum yang dipakai sebagai rujukan dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan konteks-nya. Adapun sumber sumber hukum menurut hindu ada yg tertulis maupun yg tidak tertulis, Hukum hukum hindu yang tertulis sering disebut dengan sastra dresta yg banyak sekali sastra – sastra hindu yg mengatur tentang hal ini, salah satu contoh adalah Manawa Darma sastra, Palasara sastra, dsbnya sedangkan yg tidak tertulis disebut dengan Loka dresta dan atmanastuti (yang merupakan mufakat yg terbaik merupkan bisamaorang banyak dilingkungan sekitarnya)

Ingat Hukum adalah merupakan produk jaman, sudah pasti hukum itu akan menyesuai kan diri sesuai dgn tuntutan jaman, oleh karena itulah undang undang (hukum itu) perlu adanya suatu revisi. Berbeda dengan Veda-Wahyu sabda tuhan: tak pernah berawal dan berakhir selalu relevan sepanjang jaman.

A. Pengertian pawiwahan

Dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar " wiwaha". Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan; perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997:1130). Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.Dalam Buku Pokok Pokok Hukum Perdata dijelaskan tentang definisi perkawinan sebagai berikut: 'Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".
2. Wirjono Projodikoro, Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui Negara.
3. Dipandang dari segi sosial kemasyarakatan tersebut maka Harry Elmer Barnes mengatakan Perkawinan (wiwaha) adalah sosial institution atau pranata sosial yaitu kebiasaan yang diikuti resmi sebagai suatu gejala-gejala sosial. tentang pranata sosial untuk menunjukkan apa saja bentuk tindakan sosial yang diikuti secara otomatis,

ditentukan dan diatur dalam segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia, semua itu adalah institution.

4. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu menyangkut persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi dan begitu pula menyangkut persoalan keagamaan Dengan terjadinya perkawinan, maka suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan menurut hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Bukan itu saja menurut hukum adat, perkawinan dilaksanakan tidak hanya menyangkut bagi yang masih hidup tapi terkait pula dengan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan yang dilaksanakan secara Adat mengunakan sesaji-sesaji meminta restu kepada leluhur mereka.
5. Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV dijelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan sekala niskala (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: pawiwahan adalah ikatan lahir batin (skala dan niskala) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat.

b. Perkawinan Hindu di Bali

Dikemukakannya perkawinan umat Hindu di Bali dalam tulisan ini, sebagai dimaklumi bahwa mayoritas (lebih dari 93,5 %) penduduk Bali menganut agama Hindu, dengan demikian pengamatan terhadap perkawinan di daerah ini merupakan hal perlu untuk dipertimbangkan. Umat Hindu di daerah lainnya di Indonesia menempati posisi minoritas, walaupun ada beberapa daerah lainnya di luar pulau Bali, namun posisi mereka tidak dalam satu etnis, sehingga perkawinanHindu di daerah tersebut tampak mendapat pengaruh dari budaya setempat.

Berdasarkan pengamatan sejak beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran utamanya dalam sistem atau jenis perkawinan, sedang acara ritual (upacara agama Hindu) tidak begitu

menampakkan perubahan. Sebelum tahun 1960-an, ketika baru beberapa tahun Indonesia merdeka, masih ditemukan sistem perkawinan yang mendekati sistem perkawinan Raksasa dan Paiúaca seperti diuraiakan di atas. Pada masa itu, walaupun tidak banyak dapat ditemukan sistem perkawinan yang disebut 'Mlagandang', 'Mrekunung' dan 'Mrekopong', yakni perkawinan dengan memaksa mempelai perempuan, melarikan, memperkosa, membuat mabuk dan tidak berdaya dan bahkan dengan ancaman akan dibunuh oleh calon mempelai laki-laki bersama keluarganya. Setelah tahun 1960, didukung pula pendidikan masyarakat yang semakin maju dan diikuti dengan penegakkan hukum dan perundang-undangan, kasus-kasus semacam itu tidak tampak lagi terjadi. Di Bali dikenali dengan tiga jenis atau sistem perkawinan, yaitu perkawinan meminang (Mapadik/Ngidih), kawin selarian (Ngelayat atau Ngerorod) dan perkawinan Nyentana atau Nyeburin. Berikut diuraikan masing-masing jenis perkawinan tersebut.

1. Mapadik/Ngidih adalah perkawinan meminang yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang datang meminang ke rumah calon mempelai perempuan. Meminang dapat dilakukan bila telah ada kesepakatan antara kedua calon mempelai dan keduanya saling mencintai serta pelaksanaannya keluarga mempelai laki-laki diminta secara formal pada hari yang dianggap baik untuk meminang selanjutnya dilakukan upacara perkawinan (Saýskaravivàha) sesuai dengan ketentuan dalam agama Hindu. Kini perkawinan meminang ini merupakan hal yang umum dan lumrah dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat.
2. Ngelayat/Ngerorod. Perkawinan selarian atau sering disingkat kawin lari dimaksudkan bahwa kedua calon mempelai atas dasar saling mencintai sepakat untuk lari bersama-sama ke rumah pihak ketiga untuk melakukan perkawinan. Oleh keluarga pihak ketiga dipermaklumkan kepada orang tua gadis dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa akan dilangsungkan upacara perkawinan. Perkawinan ini semacam katup pengaman bagi perkawinan yang tidak mendapast restu oleh orang tua mempelai perempuan. Di masa lalu keluarga-keluarga tertentu merasa lebih bermartabat bila menempuh perkawinan ini, karena bila meminang, terasa kehormatan keluarga laki-laki direndahkan, di samping dari segi pembiayaan perkawinan ini lebih sedikit menghabiskan biaya dibandingkan dengan perkawinan sistem meminang. Dewasa ini perkawinan Ngelayat atau Ngerorod ini sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat kini merasa malu kalau keluarganya menempuh kawin lari, kacuali karena faktor-faktor tertentu terutama menyangkut harga diri seseorang yang masih ditutupi oleh kabut feodalisme.

3. Nyentana/Nyeburin. Nyentana dipandang lebih terhormat dibandingkan dengan Nyeburin. Kedua jenis perkawinan ini merupakan kebalikan dari sistem perkawinan yang umum, utamanya menyangkut status mempelai laki-laki. Dalam kedua jenis perkawinan ini, mempelai laki-laki tinggal di rumah asal mempelai perempuan dan statusnya sebaagai status mempelai perempuan utamanya menyangkut waris dan kewajiban memelihara pura keluarga mempelai perempuan. Dalam perkawinan Nyentana, keluarga mempelai perempuan meminang calin mempelai laki-laki, sedang dalam Nyeburin, mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk mengikuti upacara perkawinan. Kedua jenis perkawinan di atas umum dilakukan di Kabupaten Tabanan, Bali walaupun di keluarga mempelai wanita terdapat saudara-saudaranya yang laki-laki sebagai pelanjut keturunan keluarga itu.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

II.	Dasar	:	d.	Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			e.	Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			f.	Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	d.	Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			e.	Nomor Register	:	18.05.19900405045
			f.	Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Sabtu, 10 Mei 2025			
IV.	Waktu	:	c. Berangkat : 11.00 Wita d. Kembali : 13.00 Wita			
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Bantas, Ds Baturinggit, Kec.Kubu, Kab.Karangasem			
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu			
VII.	Topik/ Tema	:	Perkawinan Menurut Hindu			
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang			
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Perkawinan Menurut Hindu			
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya			

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 10 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Sabtu / 10 mei 2025
Pukul : 12.00
Tempat : P.A Bantas

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ni Luh Siwi	bantas	[signature]
2.	I nengah madi	bantas	[signature]
3.	Ni wayan manis	bantas	[signature]
4.	I nengah supaka	bantas	[signature]
5.	Ni wayan puspawati	bantas	[signature]
6.	Komang muri	bantas	[signature]
7.	Nyoman Ongku	bantas	[signature]
8.	Ni ketut mudayasa	bantas	[signature]
9.	nengah sukadi	bantas	[signature]
10.	ketut Darma	bantas	[signature]
11.	mangku soplo	bantas	[signature]
12.	Ni kadek sri	bantas	[signature]
13	I wayan Dangin	bantas	[signature]
14.	I Ny. kajeng	bantas	[signature]
15	Ni Luh Keti	bantas	[signature]

Mengetahui
Kelian Desa Adat Bantas

I Nengah Jenek

Kubu, 10 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI
Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Bantas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

I.	Dasar	:	a.	Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			b.	Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			c.	Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	a.	Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			b.	Nomor Register	:	18.05.19900405045
			c.	Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Senin, 12 Mei 2025			
IV.	Waktu	:	a. Berangkat : 09.00 Wita b. Kembali : 11.00 Wita			
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Baturinggit, Ds Baturinggit, Kec.Kubu, Kab.Karangasem			
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu			
VII.	Topik/ Tema	:	Perkawinan Menurut Hindu			
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang			
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Perkawinan Menurut Hindu			
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya			

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 12 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Senin / 12 mei 2025.
Pukul : 10.00
Tempat : D.A Baturinggit

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Gede Suastawa Wijaya	baturinggit	[signature]
2.	I wayan Raka	Baturinggit	[signature]
3.	I Ng Murdasa	baturinggit	[signature]
4.	Gede Rutita	baturinggit	[signature]
5	Ni putu Karyani	baturinggit	[signature]
6.	I ketut Gede	baturinggit	[signature]
7.	Ni Luh Rastini	baturinggit	[signature]
8.	I wayan Putu Jaya	baturinggit	[signature]
9.	I Ny. Gelgel	baturinggit	[signature]
10	Nengah Seti	baturinggit	[signature]
11.	Ni Ny. Candri	baturinggit	Cadri
12	Komang Sudewi	baturinggit	[signature]
13.	Ni Kadek Astini	baturinggit	[signature]
14.	Ni Luh Astuti	baturinggit	[signature]
15.	ni Ketut purawati	baturinggit	[signature]

Mengetahui,
Kelian Desa Adat Baturinggit

[stamp: DESA ADAT BATURINGGIT KECAMATAN ...]
[signature]

I Ketut Saputra

Kubu, 12 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

[signature]

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI
Pembinaan Agama Hindu Di Desa Adat Baturinggit

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

III.	Dasar	:	g. Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			h. Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			i. Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	g. Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			h. Nomor Register	:	18.05.19900405045
			i. Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Kamis, 15 Mei 2025		
IV.	Waktu	:	e. Berangkat : 09.00 Wita		
			f. Kembali : 11.00 Wita		
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Kubu Juntal, Ds Kubu, Kec.Kubu, Kab.Karangasem		
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu		
VII.	Topik/ Tema	:	Perkawinan Menurut Hindu		
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang		
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Perkawinan Menurut Hindu		
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya		

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 15 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : kamis / 15 mei 2025
Pukul : 10. 00
Tempat : DA Kubu Juntal

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I made Suparta	kubu juntal	
2.	I wayan Supana	kubu juntal	
3.	I komang Sudarma	"	
4.	I komang Swastiasa	kubu juntal	
5.	I Nyoman Budiarta	kubu juntal	
6.	Wirya	"	
7.	ni luh Adi P.	kubu juntal	
8.	I wayan Swartawan	"	
9	I nengah merta	kubu juntal	
10.	I Gede pariasa	"	
11.	Desak Ketut puh	kubu juntal.	
12.	I wayan Budiarta	Kubu	
13.	I Ketut tambun	kubu	
14.	Ni Nyoman Suwarini	kubu juntal	
15	I komang Endri	"	

Mengetahui,
Kelian Desa Adat Kubu Juntal

I Ketut Suwardita

Kubu, 15 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI
Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Kubu Juntal

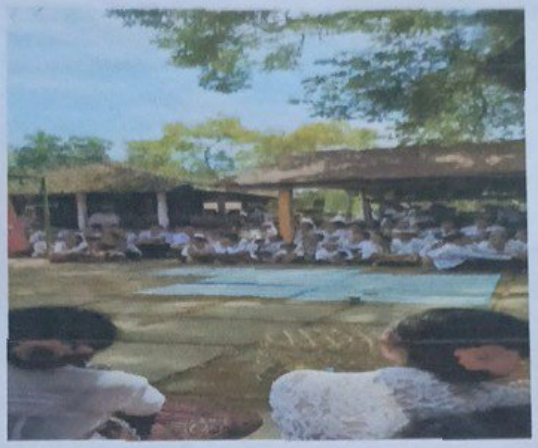

10 Juni 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

IV.	Dasar	:	j. Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			k. Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			l. Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	j. Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			k. Nomor Register	:	18.05.19900405045
			l. Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Sabtu, 17 Mei 2025		
IV.	Waktu	:	g. Berangkat : 11.00 Wita h. Kembali : 13.00 Wita		
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Dukuh, Ds Dukuh, Kec.Kubu, Kab.Karangasem		
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu		
VII.	Topik/ Tema	:	Perkawinan Menurut Hindu		
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang		
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Perkawinan Menurut Hindu		
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya		

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 17 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Sabtu / 17 mei 2025
Pukul : 12.00
Tempat : P.A Dukuh

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ketut Purniasih	Dukuh	[signature]
2.	Ni Luh Santi	Dukuh	[signature]
3.	Ni Kadek Sukarniasih	Dukuh	[signature]
4.	Nengah Jenan	Dukuh	[signature]
5.	Ni Made Puspadewi	Dukuh	[signature]
6.	I Made Candra	Dukuh	[signature]
7.	Made Subada P	Dukuh	[signature]
8.	I Made Mardika	Dukuh	[signature]
9.	I Gede Mertayasa	Dukuh	[signature]
10.	Nyoman Dastra	Dukuh	[signature]
11.	Komang Cahya Galih P	Dukuh	[signature]
12.	Nyoman Sela Berta	Dukuh	[signature]
13	Kadek Darmiasih	Dukuh	[signature]
14	Ni Nengah Metri	Dukuh	[signature]
15	Made Uwri	Dukuh	[signature]

Mengetahui,

DESA ADAT DUKUH KAB. KARANGASEM KECAMATAN KUBU

[signature]

Putu Deni Suryawan Giri

Kubu, 17 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

[signature]

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI
Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Dukuh

HUKUM KARMA

1. Pengertian Hukum Karma

Hukum Karma di dalam salah satu sradha (keyakinan) Hindu lebih dikenal dengan istilah *Karma Phala*. Kata hukum dalam bahasa Indonesia artinya undang-undang atau peraturan. Sedangkan karmaphala adalah istilah dalam bahasa sanskerta yang terdiri dari kata karma yang artinya perbuatan atau pekerjaan dan kata phala yang artinya buah, hasil, akibat, upah atau ganjaran.

Dalam kontek ini yang dimaksud *Karma Phala* adalah segala perbuatan dan kegiatan yang dilakukan tanpa kecuali baik secara sadar maupun dilakukan tanpa tidak sadar. Dimana perbuatan atua aktivitas manusia bersumber dari manah (pikiran), wacika (perkataan), dan kayika (perbuatan). Oleh karena itu bentuk-bentuk Karma Phala sesuai dengan sumbernya yakni karma dalam bentuk pikiran, karma dalam bentuk perkataan/ ucapan dan karma dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku.

Hukum Karam Phala yaitu hukum alam yang menyatakan bahwa segala perbuatan akan menimbulkan hasil atau akibat. Perbuatan baik akan menimbulkan kebaikan (kebahagiaan) dan perbuatan jahat akan menimbulkan kejahatan (penderitaan). Hal ini sesuai dengan hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap sebab akan manimbulkan akibat. Segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat sebagai hasil perbuatan itu. Maka dari itu segala karma (perbuatan) akan mengakibatkan karma phala (hasil perbuatan).

Hukum karma phala ini berlaku untuk semua manusia dimana saja, kapan saja karena hukum tersebut tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Jenis-jenis hukum karma phala yaitu :

1. Sancita Karma Phala (dulu-sekarang) yaitu karma dalam kehidupan masa lampau yang baru dinikmati hasilnya dalam kehidupan atau kelahiran sekarang.
2. Prarabda Karma Phala (sekarang-sekarang) yaitu karma yang dilakukan dalam kehidupan sekarang yang hasilnya dapat dinikmati dalam kehidupan sekarang juga, dan di Bali sering disebut dengan karma phala cicih.
3. Kriyamana Karma Phala yaitu perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sekarang, hasilnya bari dapat dinikmati pada kehidupan yang akan datang.

Keyakinan terhadap hukum karma phala ini memotivasi umat Hindu untuk selalu berikhtiar kearah hal-hal yang positif, senantiasa berpikir, berkata dan berbuat yang baik dan

benar. Perbuatan yng baik diebut *Subhakarma* dan perbuatan yang tidak baik disebut *Asubhakarma*.

Dalam Bhagawad Gita disebutkan bahwa ada dua kecendrungan sifat manusia yaitu

1. Daiwi Sampat yaitu mutu/ sifat kedewaan
2. Asuri Sampat yaitu mutu/ sifat keraksasaan

Mengenai Daiwi sampat adalah menuntun perasaan manusia kearah keselarasan antara sesama manusia, sifat-sifat dimaksud seperti : jujur menguasai indriya, berderma, tidak menyakiti makhluk dan berpegang pada kebenaran.

2. Hubungan Antara Siwaratri Dengan Karma Phala

Menurut Padmapurana :

"Srnu rajan prayaksyami sivaratrivratam taya vratanan
Uttanan saksae chivalekaikasadhanam magmaphalgunayer
Madhye krsnapaksa caturdasi sivaratriti vijnnya savapa
Patrai caturyamam tayanti sivatulyatam"

Artinya :

Tuanku dengarkan dan saya akan menerangkan kepada tuanku tentang berata malam Siwa, yang jelas merupakan brata yang paling istimewa yaitu jalan untuk mencapai surga Dewa Siwa, malam ke-14 yang gelap pada pertengahan bulan magma (sasih kepitu) atau phalguna (sasih kewulu) haruslah dikenal dengan malam Siwa yang membebaskan semua dosamereka yang berpuasa dan tetap tidak tidur berbhakti kepada dewa siwa dengan daun bila selama semalam itu mendapatkan identitas dengan Dewa Siwa.

Sivaratrivratam rajan vratanam attamam tatha
Sivaratrir mahavahnir bhavaniscasamanvita

Artinya :

Malam *Siwa* yang diasosiasikan dengan Dewa Bhavani, begitu terjadi kontak membakar bahan bakarnya dosa baik basah maupun kering.

Demikian Padmapurana menguraikan hakekat penghormatan malam siwa kehadapan Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan yang maha sempurna.

Mpu Tanakung dengan menulis kekawin Siwaratrikalpa oleh para peneliti dianggap telah membuat terobosan karena karya sastranya merupakan satu-satunya kekawin yang menjadikan manusia biasa malah manusia papa sebagai tokoh utamanya dan karya sastra ini berhasil hadir dalam suatu kegiatan keagamaan.

Media cerita merupakan salah satu media yang dapat mengajak pembacanya berkontempelasi. Dengan jalan menceritakan cerita Lubdaka berhasil mengajak pembaca

untuk merenungkan cerita makna itu selanjutnya menghayati dan akhirnya dengan penuh pengertian dan keyakinan melaksanakan Brata Siwaratri.

Upacara Siwaratri bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada manusia untuk menyadari bahwa di dalam dirinya selalu ada pertarungan antara Daiwi Sampat dengan Asuri Sampat maka dari itu sebai-baik manusia pasti pernah berbuat dosa selama hidupnya, menyadari hal itu Siwaratridimaksudkan memberikan motivasi kepada umat Hindu untuk selalu sadar dengan berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan dosa.

3. Sumber Ajara Siwaratri dan Mitologinya

Siwapurana

Dijelaskan bahwa Gunanidhi, Putra Daksita Yajnadatta telah melakukan dosa, yakni tidak kuasa menahan laparnya, mereka mengunjung sebuah Pura Siwa, pada saat itu kebetulan ada upacara perayaan Siwaratri sedang berlangsung . Gunanidhi sempat melihat perayaan tersebut dari luar perayaan yang berlangsung meriah itu dan tidak disadari air liurnya menetes menyaksikan berbagai jenis makanan yang dipersembahkan, selesai upacara ternyata lampu mulai gelap , suasana pura amat sepi karena umat yang habis melaksanakan persenbahyangan kelelahan dan langsung tertidur di halaman dalam pura. Dengan langkah pelan-pelan sambil mengamati orang yang sedang tertidur ia mencuri makanan yang baru dipersembahkan, ternyata perbuatannya diketahui oleh beberapa orang umat yang tidak sengaja sempat diijak oleh Gunanidhi mengakibatkan orang berteriak dan lampu dinyalakan dengan terang dan Gunanidhi sempat melariakn diri. Dan singkat cerita ketika ia meningal dunia rohnya dijemput oleh yamabala (tentara Dewa Yama)dan bersamaan pula para Gana (tentara Dewa Siwa)menjemput yang bersangkutan, terjadilah tarik menarik dan perkelahian yang berimbang dan pada saat yang bersamaan Dewa Yama dan Siwa muncul di tempat itu. Pertempuran dihentikan dan Dewa Siwa menjelaskan sekalipun Gunanidhi seorang pecuri,karena pada saat itu dilakukan pada hari Siwaratri ia berjasa membangunkan orang-orang dari tidurnya dan lampu yang tadinya tidak menyala dihidupkan kembali, dan akhirnya Gunanidhi diberikan ampunan atas dosanya. (Ibid, Vol. 1, Part I, p.261)

Dalam Kotirudrasamhita (XII.26-28) dijelaskan seorang yang bernama Sudarsana melaukan hubungan sex dengan istrinya dan setelahnya tanpa mandi terlebih dahulu kemudian melakukan persembahyangan (memuja Siwa) pada waktu Siwaratri, Dewa Siwa sangat murka kepadanya dan berkata : "Kurang ajar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

V.	Dasar	:	m. Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			n. Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			o. Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	m. Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			n. Nomor Register	:	18.05.19900405045
			o. Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Minggu, 18 Mei 2025		
IV.	Waktu	:	i. Berangkat : 13.00 Wita		
			j. Kembali : 15.00 Wita		
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Baturinggit, Ds Baturinggit, Kec.Kubu, Kab.Karangasem		
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu		
VII.	Topik/ Tema	:	Hukum Karma		
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang		
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Hukum Karma		
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya		

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 18 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Minggu / 18 mei 2025
Pukul : 14.00
Tempat : D.A Baturinggit

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Nengah Sueti	baturinggit	
2.	I Nyo. Golgol	baturinggit	
3	I Nyo. Putu Jaya	baturinggit	
4	Ni Luh Restini	baturinggit	
5.	I Ketut Gede	baturinggit	
6	Ni Putu Karyani	baturinggit	
7.	Gede Kutitu	Baturinggit	
8.	I Nengah Murdasa	baturinggit	
9.	I Wayan Raka	baturinggit	
10	I Gede Sudasana Wijaya	baturinggit	
11.	Ni Nyo. Candri	baturinggit	
12.	Komang Sudeni	baturinggit	
13.	Ni Kadek Astini	baturinggit	
14	Ni Luh Astuti	baturinggit	
15	Ni Ketut Puranati	baturinggit	

Mengetahui,
Kelian Desa Adat Baturinggit

I Ketut Saputra

Kubu, 18 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI

Pembinaan Agama Hindu Di Desa Adat Baturinggit

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

VI.	Dasar	:	p. Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			q. Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			r. Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	p. Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			q. Nomor Register	:	18.05.19900405045
			r. Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Selasa, 20 Mei 2025		
IV.	Waktu	:	k. Berangkat : 15.00 Wita		
			l. Kembali : 17.00 Wita		
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Bantas, Ds Baturinggit, Kec.Kubu, Kab.Karangasem		
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu		
VII.	Topik/ Tema	:	Hukum Karma		
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang		
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Hukum Karma		
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya		

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 20 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Selasa / 20 mei 2025
Pukul : 16-00
Tempat : DA bantas

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ni wayan manis	bantas	
2.	Inengah supara	bantas	
3	Ni wayan puspawati	bantas	
4.	Komang muri	bantas	
5.	nyoman Cunglu	bantas	
6.	Ni ketut mudayasa	bantas	
7.	Nengah Sukadi	bantas	
8.	Inengah Madi	bantas	
9.	Ni Luh Sivi	bantas	
10	ketut Darma	bantas	
11.	mangku Sopio	bantas	
12.	Ni bagus Sri	bantas	
13.	I wayan Dangin	bantas	
14.	I Ny. tayeng	bantas	
15.	Ni Luh Reti	bantas	

Mengetahui
Kelian Desa Adat Bantas

I Nengah Jenek

Kubu, 20 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI
Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Bantas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS
BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

VII.	Dasar	:	s.	Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			t.	Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			u.	Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	s.	Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			t.	Nomor Register	:	18.05.19900405045
			u.	Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Jumat, 23 Mei 2025			
IV.	Waktu	:	m. Berangkat : 09.00 Wita n. Kembali : 11.02 Wita			
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Kubu Juntal, Ds Kubu, Kec.Kubu, Kab.Karangasem			
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu			
VII.	Topik/ Tema	:	Hukum Karma			
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang			
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Hukum Karma			
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya			

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 23 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Jumat / 23 mei 2025
Pukul : 10.00
Tempat : D.A kubu juntal

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	I Nyoman Budiarta	Kubu juntal	
2	I Komang Swastasta	"	
3.	I Komang Sudarma	kubu juntal	
4.	I wayan Sujana	"	
5.	I made Suparta	kubu juntal	
6.	I Komang Sudri	"	
7	Ni Nyoman Sunariani	kubu juntal	
8.	I Ketut tamban	kubu juntal	
9.	I wayan Budiarta	"	
10.	Desak Ketut Putu	kubu juntal	
11.	I Gede pariasa	kubu juntal	
12.	I nengah merta	kubu	
13.	I wayan Suartawan	kubu juntal	
14.	Ni Luh Adi P	kubu juntal	
15.	Wirya	kubu juntal	

Mengetahui,
Kelian Desa Adat Kubu Juntal

I Ketut Suwardita

Kubu, 23 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI

Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Kubu Juntal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id / e-mail :
kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA HINDU

VIII.	Dasar	:	v. Nomor SK Non PNS	:	770 Tahun 2024
			w. Nomor Surat Tugas	:	B-1650/Kk.18.5.4/BA.00/12/2024
			x. Surat Perjanjian Nomor,Tentang Perjanjian Kontrak Kerja	:	B-1950/KK.18.5.4/BA.00/12/2024
II.	Petugas	:	v. Nama	:	**Ni Nyoman Purwathi,S.Pd**
			w. Nomor Register	:	18.05.19900405045
			x. Wilayah Binaan	:	DA.Baturinggit, Bantas,Kubu Juntal, Dukuh, Belong Plugon, Belong Batukau, dan Bunga
III.	Hari/ Tanggal	:	Minggu, 25 Mei 2025		
IV.	Waktu	:	o. Berangkat : 11.10 Wita p. Kembali : 12.15 Wita		
V.	Lokasi yang dituju	:	DA.Dukuh, Ds Dukuh, Kec.Kubu, Kab.Karangasem		
VI.	Tujuan	:	Bimbingan dan Penyuluhan Agama Hindu		
VII.	Topik/ Tema	:	Hukum Karma		
VIII.	Jumlah Peserta	:	15 Orang		
IX.	Hasil yang dicapai	:	Telah terlaksana sesuai dengan RKO dengan kehadiran peserta sejumlah 15 Orang Dengan materi Hukum Karma		
X.	Penutup	:	Demikian laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat mengingat tugas dan kewajiban sebagai seorang penyuluh Agama Hindu dan dapat dipergunakan sebagai mestinya		

Koordinator
Fungsional Penyuluh Agama Hindu
Kec. Kubu

I Wayan Sulatra, S.Ag
NIP. 199010052023211028

Kubu, 25 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN / PENYULUH AGAMA HINDU

Hari / Tanggal : Minggu / 25 mei 2025
Pukul : 12.00
Tempat : Pura Dukuh

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	made muri	Dukuh	
2.	Ni Nengah metri	Dukuh	
3.	Kader Darmiasih	Dukuh	
4.	Ketut purniasih	Dukuh	
5.	Ni Luh Seniti	Dukuh	
6.	Ni Kader Sukamiasih	Dukuh	
7.	Nengah Jerum	Dukuh	
8.	Ni made puspa Dewi	Dukuh	
9.	I made Candra	Dukuh	
10.	made Subada p	Dukuh	
11.	I made mardika	Dukuh	
12.	I Gede merta yasa	Dukuh	
13	Nyoman Dastra	"	
14.	Komang Satya Kalih p	Dukuh	
15	Nyoman Seta Berta	Dukuh	

Mengetahui,

Putu Deni Suryawan Giri

Kubu, 25 mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

DOKUMENTASI

Pembinaan Agama Hindu di Desa Adat Dukuh

LAPORAN KONSULTASI PERORANGAN
PENYULUH AGAMA HINDU NON PNS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
BULAN : MEI TAHUN 2025

A. Data Penyuluh

Nama	:	Ni Nyoman Purwathi, S.Pd
Tempat/Tgl.Lahir	:	Kesimpar, 05 April 1990
NIP./Karpeg	:	-
Pendidikan Terakhir	:	S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Bali
Bidang Ilmu	:	Sastra Bali
Unit Kerja	:	Kamenag Kab. Karangasem
Wilayah Binaan	:	DA. Baturinggit, DA. Bantas, DA. Juntal, DA. Dukuh.

B. Uraian Konsultasi Perorangan

Topik Konsultasi	:	Makna Dupa
Tempat	:	Rumah Konsul
Hari / Tanggal	:	Selasa / 27 mei 2025
Waktu	:	17.00
Nama yang Konsultasi	:	I Wayan Raka
Alamat	:	Br. D.A Baturinggit
Bahan yang dikonsultasikan	:	makna Dupa
Solusi hasil diskusi / saran	:	Simbol penghubung antara manusia dengan Tuhan dan alam semest
Penutup	:	Demikianlah laporan hasil konsultasi perorangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kubu, 27 mei ,2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

Yang Konsultasi

I Wayan Raka

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

KEGIATAN UMAT DI TEMPAT IBADAH / PURA

TAHUN 2025

---

1. Pelaksanaan Hari Raya : Tilem
2. Tempat : Pura Puseh Bantas
3. Hari /Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
4. Waktu : 16.00 wita
5. Jumlah Yang Hadir : 15 Orang
6. Alamat : BD. Bantas, Desa Baturinggit, Kubu, Karangasem
7. Gambaran Prosesi/Pelaksanaan :
8. Penutup : Demikianlah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan umat di Tempat Ibadah / Pura tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kelian Desa Adat Bantas

I Nengah Jenek

Kubu, 27 Mei 2025
Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Kec. Kubu

Ni Nyoman Purwathi, S.Pd

Selasa, 10 Juni 2025

DOKUMENTASI

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Umat di Tempat Ibadah

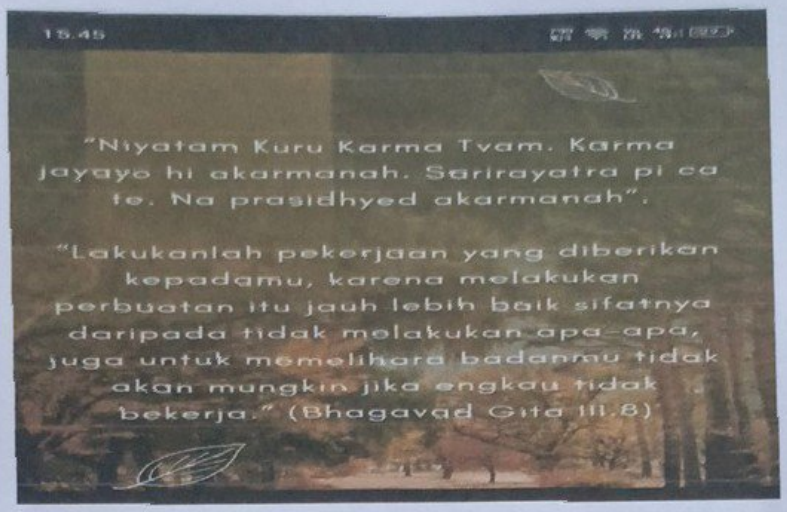
15.45
"Niyatam Kuru Karma Tvam. Karma jayayo hi akarmanah. Sarirayatra pi ca te. Na prasidhyed akarmanah".
"Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu jauh lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa, juga untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja." (Bhagavad Gita III.8)

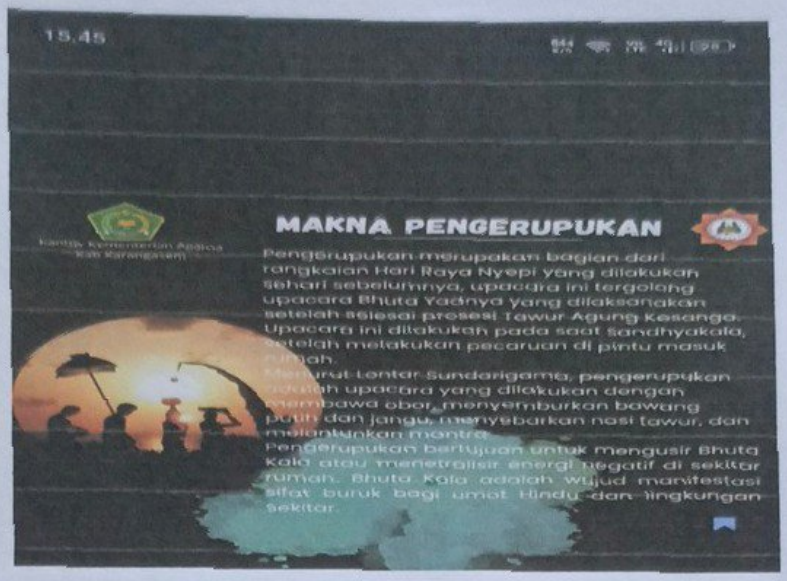
15.45
Kantor Kementerian Agama
Kab Karanganyar
MAKNA PENGERUPUKAN
Pengerupukan merupakan bagian dari rangkaian Hari Raya Nyepi yang dilakukan sehari sebelumnya, upacara ini tergolong upacara Bhuta Yadnya yang dilaksanakan setelah selesai prosesi Tawur Agung Kesanga. Upacara ini dilakukan pada saat sandhyakala, setelah melakukan pecaruan di pintu masuk rumah.
Menurut Lontar Sundarigama, pengerupukan adalah upacara yang dilakukan dengan membawa obor, menyemburkan bawang putih dan jangu, menyebarkan nasi tawur, dan melakukan mantra.
Pengerupukan bertujuan untuk mengusir Bhuta Kala atau menetralisir energi negatif di sekitar rumah. Bhuta Kala adalah wujud manifestasi sifat buruk bagi umat Hindu dan lingkungan sekitar.